

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(ILPPD)
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015**



**Dr. H. Rendra Kresna
(BUPATI MALANG)**



**Drs. H. M. Sanusi, MM
(WAKIL BUPATI MALANG)**

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965; dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen yang sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Malang.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut ILPPD adalah Informasi yang berisi laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

ILPPD Kabupaten Malang tahun 2015 adalah ILPPD tahun kelima atau terakhir periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 sampai dengan 2015, yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan yang secara normatif harus disampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran 2015 berakhir.

ILPPD Kabupaten Malang Akhir Tahun Anggaran merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan runag lingkup pembahasan mencakup *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malang.

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara $112^{\circ}17'10,90''$ – $112^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ – $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: *Sebelah Utara*: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; *Sebelah Timur*: Kabupaten Lumajang; *Sebelah Selatan*: Samudera Indonesia; *Sebelah Barat*: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian *tengah* wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

2. Kondisi Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2015 sebesar 2.544.315 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,68% per tahun terdiri dari laki-laki 1.278.511 (50,25%) dan perempuan 1.265.804 (49,75%) dengan rata-rata kepadatan 720 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2015 adalah sebesar 2.581.671 jiwa terdiri dari laki-laki 1.305.267 jiwa (50,56%) dan perempuan 1.276.404 jiwa (49,44%). Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1). Potensi Pertanian

Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang. Hortikultura unggulan yang dimiliki adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh kopi, tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur.

2). Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan.

3). Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan.

4). Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, jalan lintas selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo serta Minapolitan Wajak. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir.

5). Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan yaitu emas, pasir besi, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

6). Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel

dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata juga peningkatan sumberdaya manusia yang lebih baik.

b. *Pertumbuhan Ekonomi/PDRB*

Berdasarkan Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor B.025/Sesmen-PDT/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan *Updating* Status Desa tahun 2010 dan berdasarkan surat Bupati Malang Nomor 050/999/421.203/2010, tanggal 15 April 2010, perihal *Updating* Desa Tertinggal dan Maju, terdapat 110 desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau 28%, sedangkan berdasarkan Surat Kepala BPM Kabupaten Malang Nomor:414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22 Nopember 2012, perihal hasil *Self Assesment* Penentuan Desa Tertinggal terdapat 51 Desa Tertinggal dan pada tahun 2013 terdapat 22 Desa Tertinggal. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/416/KEP/421.013/2015 tentang Penetapan Desa Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2015 jumlah Desa tertinggal 7 Desa yang tersebar di 5 Kecamatan sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan desa tertinggal akan ditingkatkan menjadi status desa maju atau sangat maju.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

1. Visi dan Misi

a. Visi

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri,
Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau
MADEP MANTEB”***

b. Misi

Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya;
- b. Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis;
- c. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Azasi manusia (HAM);
- d. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai;
- e. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
- f. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- g. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- h. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah:

“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”

dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayan kegiatan ekonomi untuk mendukung program unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM);
3. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan kependudukan;

4. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
5. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah, mudah, terjangkau, merata, dan berkualitas;
6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan;
7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum;
8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

1. Pendidikan

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara, hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah, sehingga pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang kurang, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya-tidaknya selama 9.tahun. Untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun, strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2015 telah tersedia 28 SD-SMP Satu Atap, selain itu telah dilaksanakan pula kegiatan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi baik untuk SD maupun SMP/MTs Negeri maupun Swasta yang tersebar di 33 kecamatan.

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- 3) Program Pendidikan Menengah;

- 4) Program Pendidikan Non Formal;
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas Pembantu, 58 Puskesmas Keliling, 14 ambulans, serta melakukan penguatan terhadap 2.828 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga.

Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat).

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pula dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen dan Lawang, berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan.

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan;

- 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- 11) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- 12) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; dan
- 13) Program Peningkatan Pelayanan.

3. Lingkungan hidup

Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Telah dipahami bersama bahwa kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan, walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh antara lain: masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan, masih lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dan masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang lingkungan hidup, misalnya belum dipatuhinya peraturan perihal limbah buangan seperti dapat dilihat dari masih tingginya pencemaran sungai dan laut oleh limbah industri dan rumah tangga, tingginya pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan, serta belum optimalnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan upaya melalui sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang usahanya atau kegiatannya berpotensi mengganggu lingkungan hidup, disamping pengawasan yang secara intensif terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemenuhan baku mutu air limbah industri. Berkenaan dengan pemanfaatan limbah buangan agar tidak berpotensi menimbulkan pencemaran, maka dilakukan upaya upaya

memanfaatkan limbah untuk menjadi energi melalui pemanfaatan biogas. Guna memotivasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman melalui pengelolaan limbah ternak secara reguler maupun berkelanjutan pemerintah melibatkan peran swasta dan LSM-Belanda (HIVOS) melalui program Biogas Rumah (BIRU).

Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan antara lain: pemantauan dan pengawasan penataan perusahaan melalui mekanisme Program Peningkatan Perusahaan (PROPER); pengelolaan sampah serta pemantauan tingkat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pemantauan kualitas udara dan kualitas air; konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis; dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- 1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- 5). Program Pengembangan Kinerja Persampahan.

4. Pekerja umum

Infrastruktur pekerjaan umum harus dipandang sebagai aset yang perlu terus dipelihara dan ditingkatkan nilai tambahnya (*value added*) agar dapat terus diandalkan manfaatnya. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif.

Pengembangan infrastruktur pekerjaan umum mengarusutamakan sebaran pusat-pusat pertumbuhan sesuai daya dukung lingkungan dalam keseimbangan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Arah kebijakan bidang kebinamargaan dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan guna menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (*domestic connectivity*) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi. Ruang lingkup kegiatannya antara lain: pemeliharaan berkala jalan dan jembatan; peningkatan dan pembangunan jalan; dan penggantian dan pembangunan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah daerah.

Di bidang pengairan, arah kebijakan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten dalam

rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan. Ruang lingkup kegiatannya antara lain: pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, dengan prioritas untuk rehabilitasi jaringan irigasi; Sistem Investigasi Desain (SID) dan Operasional dan Pemeliharaan (OP) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP).

Di bidang keciptakaryaannya diarahkan antara lain: meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target MDG's untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum, serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi. Ruang lingkup kegiatannya antara lain: perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) perpipaan bagi MBR perkotaan bagi daerah yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; pemasangan master meter untuk MBR perkotaan; pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan untuk desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah; pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal; dan pembangunan serta pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) di tingkat komunal yang terhubung dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital guna mempercepat proses pembangunan. Peranan pentingnya sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

- 1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- 3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
- 4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
- 6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- 7). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
- 8). Program Pengelolaan Sistem Informasi/*Database* Jalan dan Jembatan;
- 9). Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum;

- 10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 11). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
- 12). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;
- 13). Program Pengendalian Banjir;
- 14). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
- 15). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

5. Penataan ruang

Fokus penataan ruang melangkah maju pada aspek penyelenggaraan penataan ruang yang lainnya, yaitu pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan penekanan pemahaman terhadap fungsi penataan ruang yang merupakan alat untuk sinkronisasi program pembangunan. Langkah maju yang dilakukan dalam penataan ruang ini tentunya memiliki berbagai tantangan terutama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan meliputi aspek sosial dan ekonomi, serta secara khusus aspek lingkungan.

Penataan ruang merupakan matra ruang program pembangunan Kabupaten Malang, sehingga harus terdapat sinkronisasi antara program pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJP/RPJM Kabupaten Malang, maupun berbagai program sektor terkait. Salah satu hal berkenaan dengan penataan ruang Kabupaten Malang harus mencakup upaya terkait pertumbuhan wilayah, pengurangan kesenjangan internal antar wilayah terutama bagi wilayah yang memiliki beberapa kantong kemiskinan, mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang termasuk upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu diperlukan pula penegakan wibawa hukum terkait penataan ruang, sehingga penataan ruang tidak hanya menjadi arahan saja. Dan yang terpenting semua kalangan memahami penataan ruang yang ujungnya, penataan ruang menjadi milik kita bersama.

- 1). Program Perencanaan Tata Ruang;
- 2). Program Pemanfaatan Ruang; dan
- 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

6. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan

efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilakukan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bisa terwujud, baik antar sektor maupun antar waktu. Sinergisitas pembangunan antar sektor merupakan kesesuaian program pembangunan antar sektor sehingga tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung. Sedangkan sinergisitas pembangunan antar waktu merupakan keberlangsungan program pembangunan (*sustainable development*) dari waktu ke waktu yang berkelanjutan hingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut tercapai.

- 1). Program Pengembangan Data/Informasi;
- 2). Program Kerjasama Pembangunan;
- 3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 4). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- 5). Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6). Program Perencanaan Sosial Budaya;
- 7). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 8). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- 9). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

7. Perumahan

Pembangunan perumahan dan permukiman, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di perkotaan maupun di perdesaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. Karenanya pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman harus senantiasa memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung, serta dampak akibat pembangunan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan, serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembangunan perumahan dan permukiman berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja.

Beberapa isu strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat). Isu yang lain adalah cakupan pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga di Kabupaten Malang dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan.

- 1) Program Pengembangan Perumahan;
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
- 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman; dan
- 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

8. Kepemudaan dan olahraga

Kebijakan pengarusutamaan pemuda dan olahraga menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihinya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur Pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Kebijakan pengarusutamaan pemuda dimaksudkan sebagai strategi yang sistematis untuk melibatkan pemuda dalam setiap level struktur, pengambilan kebijakan dan proses pembangunan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kondisi dimana keterlibatan dimungkinkan terjadi.

- 1). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- 2). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
- 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
- 4). Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

9. Penanaman modal

Pembangunan urusan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi, dimana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mau menanamkan modalnya antara lain: penegakan peraturan di bidang investasi dan pelayanan publik yang baik; adanya stabilitas keamanan yang terjamin;

kondisi tenaga kerja yang berkualitas dan mendukung adanya investasi; ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai; dan ketersediaan bahan baku kegiatan investasi.

- 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
- 2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan UMKM diharapkan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing.

Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, peran Pemerintah harus benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Peran Pemerintah yang perlu dimainkan dalam program pemberdayaan, adalah anggaran yang dikeluarkan bukan semata-mata merupakan alokasi dana sosial, namun dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha dimaksud, sehingga program pemberdayaan yang akan dilakukan perlu dirumuskan terlebih dahulu dengan memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan UMKM.

- 1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);
- 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
- 5). Program Peningkatan Pelayanan.

11. Kependudukan dan catatan sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan KTP terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap. Pelayanan dengan unit mobil pelayanan keliling telah dilaksanakan pada 33 kecamatan se-Kabupaten Malang secara bergiliran.

Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung terhadap kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar

Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu.

- 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan

12. Ketenagakerjaan

Persoalan ketenagakerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dan sampai saat ini, masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah dan *stakeholders* lainnya karena kompleksitasnya. Hal ini dipersulit oleh kondisi lingkungan perkembangan dunia yang semakin global dengan persaingannya yang semakin ketat, penggunaan teknologi yang semakin canggih terutama dalam bidang komunikasi, transportasi dan produktivitas kerja, serta kondisi politik dan hukum nasional, serta lokal yang kesemuanya masih menjadi tantangan berat bagi persoalan ketenagakerjaan. Karenanya Pemerintah perlu memiliki arah kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan ke depan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.

- 1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- 2). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan.

13. Ketahanan pangan

Konsep ketahanan pangan (*food security*) berorientasi pada konsep ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan dimaksud, bilamana salah satu dari unsur di atas bila tidak terpenuhi, maka suatu daerah belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik.

Penjabaran ketahanan pangan yang mengandung unsur ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat tersebut lebih luas lagi harus dijabarkan menjadi ketersediaan secara fisik kuantitasnya, kualitasnya dan keberlanjutannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, sedangkan aksesibilitas masyarakat meliputi distribusi, konsumsi, dan keamanan. Distribusi berperan untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan cepat dan terjangkau, konsumsi berhubungan dengan keanekaragaman dan mutu pangan yang dikonsumsi tidak hanya cukup mengenyangkan tetapi juga berkualitas, sedangkan keamanan meliputi dua aspek yaitu aman dari sisi fisik tidak tercemar bahan berbahaya baik bahan kimia, biologi, maupun cemaran yang lain maupun aman dari segi akidah yaitu kehalalannya.

- 1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, juga masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak sesuai penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan dilaksanakan melalui beberapa hal sebagai berikut: upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, peraturan daerah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta operasional Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, seperti pelatihan bagi konselor, Forum *Group Discussion* lintas jejaring pelaksana SPM dan intervensi lembaga P2TP2A melalui peningkatan ekonomi dan advokasi hukum dan psikologi bagi korban dan keluarganya; dan data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak.

- 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;
- 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; dan
- 4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan ini meliputi: pemberdayaan keluarga termasuk langkah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; promosi dan peningkatan kesehatan

reproduksi remaja; promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang difokuskan kepada peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, terutama bagi keluarga-keluarga miskin dan rentan termasuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I); serta penguatan kelembagaan agar secara bertahap program KB dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri. Keseluruhan kebijakan ini akan dilaksanakan dengan mengutamakan kemitraan, serta memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

- 1). Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 2). Program Pelayanan Kontrasepsi;
- 3). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
- 4). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; dan
- 5). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

16. Perhubungan

Kebijakan pembangunan sistem transportasi yang sedang dilaksanakan hendaknya dipadukan dalam sebuah bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda transportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pembangunan sistem transportasi berkelanjutan membatasi emisi/limbah, dan meminimasi konsumsi sumberdaya yang tak terbarukan.

Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas.

Tantangan yang belum terselesaikan dalam pembangunan transportasi adalah peningkatan akses dan keterjangkauan. Selain itu muncul tantangan baru dalam transportasi adalah perubahan karakteristik pasar akan membangkitkan tuntutan yang lebih bervariasi terhadap kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik, serta pembangunan transportasi diharapkan dapat mengatasi perkembangan kota sebagai penggerak pengembangan ekonomi yang sangat cepat sehingga berakibat meningkatnya kebutuhan transportasi bagi kaum urban dengan cepat pula.

- 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- 3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

- 4). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
- 5). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

17. Komunikasi dan informatika

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum apabila tidak digunakan secara bijak.

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, khususnya pengelolaan informasi yang menggunakan sistem elektronik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- 2). Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media; dan
- 3). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

18. Pertanahan

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah antara lain: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya; Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah; Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan; Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat; dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Program pembangunan di bidang pertanahan diarahkan terutama untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan melalui perbaikan sistem administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum dalam upaya penataan dan pemanfaatan tanah.

- 1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- 2). Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; dan
- 3). Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan nasional, sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi akan terus dilaksanakan, serta dikembangkan dalam kerangka keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik kemajemukan masyarakat perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram dengan memperhatikan kemandirian dan otonomi masyarakat untuk dapat menjamin kondisi kondusif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- 1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal;
- 3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama;
- 4). Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 5). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
- 6). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- 7). Program Penanggulangan Bencana; dan
- 8). Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi, dimana dengan adanya otonomi daerah berarti daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya, sehingga otonomi daerah sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintah. Harapan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai upaya mewujudkan antara lain: kesetaraan politik (*political equality*), yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan/ kesamaan politik; tanggung jawab daerah (*local accountability*), yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya; dan kesadaran daerah (*local reponsiveness*), yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara.

- 1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH;
- 3). Program Pendidikan Kedinasan;
- 4). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 5). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- 6). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 7). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 10). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 11). Program Peningkatan Pelayanan Publik;
- 12). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- 13). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 14). Program Penelitian dan Pengembangan; dan
- 15). Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan.

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya dengan menanamkan nilai-nilai

budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban yang menjadi bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Pemberdayaan diharapkan mengarah kepada suatu pemahaman adanya upaya memandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk maju ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan (*sustainable*), sebab pada hakekatnya setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

- 1). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 2). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 3). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- 4). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan; dan
- 5). Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

22. Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat *Milenium Development Goals* (MDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas.

- 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- 2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 3). Program Pembinaan Anak Terlantar;
- 4). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;
- 5). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
- 6). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); dan
- 7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan.

23. Kebudayaan

Budaya dalam sebuah bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa tidak terbatas pada keragaman keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia yang sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Dengan demikian kebudayaan khas Indonesia disertai dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kebudayaan juga merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil.

Bidang pengembangan budaya diarahkan pada pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil dari pembinaan kebudayaan ini dapat dilihat dari berkembangnya seni budaya di masyarakat.

- 1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- 2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

24. Statistik

Statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram/ grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Statistik sebagai metode ilmiah mengajak untuk melihat sesuatu secara berurutan dan sebagai alat untuk mengolah data numerik yang diperoleh sehingga menghasilkan informasi. Secara umum statistik akan memiliki nilai informasi yang memadai, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat. Adapun program yang dilaksanakan adalah ;

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

25. Kearsipan

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya.

Pembangunan sistem informasi kearsipan nasional dalam kerangka sistem kearsipan nasional berfungsi untuk menyajikan informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar fungsi sistem informasi kearsipan nasional dapat berjalan secara optimal lembaga kearsipan kearsipan nasional perlu membentuk jaringan informasi kearsipan nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/ kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan. Jaringan informasi kearsipan nasional pada lembaga-lembaga kearsipan berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan.

- 1). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- 2). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan
- 3). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

26. Perpustakaan

Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, oleh karenanya perpustakaan terus berupaya untuk menyediakan koleksi yang lengkap.

- 1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

D. TUGAS PERBANTUAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang yang melaksanakan tugas pembantuan, urusan bersama, kantor pusat pada tahun anggaran 2015 adalah:

- a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang melaksanakan tugas Urusan Bersama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- i. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Malang tidak mengalokasikan anggaran untuk dilaksanakan dengan cara tugas pembantuan.

E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Kebijakan dalam bidang Kerjasama antar daerah terutama dalam rangka untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, antara lain di bidang transportasi, pendidikan, Kesehatan, penanggulangan bencana, sumberdaya alam, perekonomian dan sosial budaya.

Beberapa Program Kerja Sama Antar Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang diadakan pada tahun 2015 adalah:

- a. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Bidang Pendidikan;
- c. Bidang Transportasi;
- d. Bidang Kesehatan;
- e. Bidang Transmigrasi;
- f. Bidang Sumberdaya Alam;
- g. Bidang Perekonomian;
- h. Bidang Budaya;

2. Hasil Output Kerjasama

Dalam bidang Kerjasama antar daerah terutama dalam rangka untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, antara lain di bidang transportasi, pendidikan, Kesehatan, penanggulangan bencana, sumberdaya alam, perekonomian dan sosial budaya. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

3. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Mitra yang Diajak Kerjasama

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2015 diarahkan untuk mendorong kerja sama dalam rangka peningkatan penyediaan sarana prasarana publik, dan peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun Pihak Ketiga yang melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2015 yaitu :

- a. PT. Bentoel Internasional Investana tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR);
- b. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang tentang Pelayanan terpadu Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang;
- c. *Institute Of Education, Development, Social, Religious, and Cultural Studies*;
- d. PT. Kharisma Karangploso tentang Pembangunan Perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Malang;
- e. PT. Kharisma Karangploso dan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) tentang Pembiayaan Rumah program subsidi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- f. Kerja Sama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan Pemerintah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso tentang Pengelolaan *Rest Area* di Desa Donowarih
- g. PT. Garuda Indonesia tentang Penjualan Tiket Penerbangan Garuda Indonesia untuk Korporasi;
- h. PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik serta Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Malang;
- i. PT. TELKOM Nomor: K.TEL/HK.810/DTT-GC200000 tentang Sewa Layanan Sistem Informasi Administrasi Pendidikan *Online*;
- j. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang tentang Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Malang;

- k. STIKES Widya Cipta Husada Malang tentang praktek klinik, praktek profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- l. PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online* selama 3 tahun;
- m. PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pemerintah Kabupaten Malang;
- n. PT. Bank Negara Indonesia tentang Sewa Tempat/Lahan untuk Pengoperasian ATM di Lokasi Perkantoran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang selama 1 tahun;
- o. PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Sewa Menyewa Tempat/Ruangan untuk Pelayanan Perbankan di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang dan di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari selama 5 tahun;
- p. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas CIPUTRA Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Raden Rahmat Malang, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Karangploso Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEKN) Jaya Negara Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang, Universitas Widyagama Malang, Institute Agama Islam Al-Qolam Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang tentang Kerja sama Pembangunan Daerah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya sosial dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

4. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bab VI pasal 9 disebutkan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- 1). Politik luar negeri;
- 2). Pertahanan;
- 3). Keamanan;
- 4). Yustisi;
- 5). Moneter dan fiskal nasional; dan
- 6). Agama.

5. Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan Batas Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur, membagi dan

memanfaatkan sumberdaya daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, ketegasan tentang keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berimbas pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

F. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan berkoordinasi, bekerjasama serta partisipasi semua *stakeholders* dengan fungsi dan bidang tugas masing-masing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Secara umum atas capaian kerja dan kinerja pada tahun 2015 yang mengambil tema “Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, dapat direalisasikan secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Bagi Kabupaten Malang yang merupakan daerah pertanian selama ini masih bertumpu pada komoditas primer, secara struktural telah berlangsung proses transformasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Peran sektor industri dan perdagangan melaju lebih cepat dibanding peran sektor pertanian primer. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai tambah produk pertanian olahan sudah semakin dinikmati oleh masyarakat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita. Kondisi capaian ini dapat dijadikan landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah menuju era industrialisasi ke depan namun tidak meninggalkan basis pertanian sebagai tumpuan masyarakat Kabupaten Malang.

Pada tahun 2015 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Malang. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan

semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 yang semakin partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang serta aparat keamanan, termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala do'a, usaha, langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Amin Yaa Robbal'alamin.

Malang, Mei 2016

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

